



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR ROHMAN, NIK: 3305232804890001, TTL : Kebumen, 28-04-1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Dukuh Trukan Terus, RT.001/RW.001, Desa Patukrejo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada UMI MUJIARTI, S.H. dan GUGAT BUDI PRASONGKO, S.H.I. Advokat/ Konsultan Hukum pada LBH JUSTITIA KEBUMEN yang beralamat di Jl. Indrakila No.17 Kebumen, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NUR ROHMAN, adalah anak ke-4 dari pasangan suami isteri yang bernama; SISWONO dengan BASIRAH sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3958 /TP./2002 tertanggal 10 Juni 2002;

2. Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga No. 3305231401100003, KTP No. 3305232804890001, Akta Kelahiran No. 3958 /TP./2002 tertulis nama NUR ROHMAN;
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon didalam Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis NUR ROHMAN dirubah menjadi ABIL NOR SEBASWONO dengan harapan agar tidak menjadikan kendala di kemudian hari bagi kepentingan Identitas Pemohon tersebut;
4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon karena;
 - Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama NUR ROHMAN, karena dengan nama NUR ROHMAN Pemohon sering mendapat bully-an dari teman sekolah maupun teman kerja, karena nama NUR sering dianggap nama perempuan, sehingga Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama tersebut;
 - Bahwa Pemohon pernah mengikuti kajian, dan disampaikan oleh ustadz jika Nama ROHMAN adalah nama yang agung untuk Tuhan/Alloh, yang sebaiknya tidak dipakai sebagai nama manusia.
5. Bahwa nama ABIL NOR SEBASWONO mempunyai arti; ABIL artinya rupawan, NOR adalah nama anak laki laki yang artinya cahaya, sedangkan nama SEBASWONO serta gabungan nama dari orangtua (ayah dan ibu) Pemohon ;
6. Bahwa untuk mengadakan perubahan nama pada Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kebumen atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NUR ROHMAN di Akta Lahir Nomor: No. 3958 /TP./2002 tertanggal 10 Juni 2002 di rubah menjadi ABIL NOR SEBASWONO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah nama NUR ROHMAN di Akta Lahir Nomor: No. 3958 /TP./2002 tertanggal 10 Juni 2002 di rubah menjadi ABIL NOR SEBASWONO;

4. Membebaskan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP elektronik atas nama NUR ROHMAN dengan NIK: 3305232804890001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR ROHMAN Nomor 3958/Tp.2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama BASIRAN, dengan No KK 3305331401100003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy IJAZAH Sekolah menengah Pertama Atas nama NUR ROHMAN Nomor BN.02DI 056286, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy IJAZAH Sekolah menengah Atas nama NUR ROHMAN Nomor DN-03 Ma 0099321, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : 472/5950/BA.PR/2022, tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy SKCK atas nama NUR ROHMAN, Nomor : SKCK/9395/V/2022/INTELKAM, tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama No. Identitas 3305232804890001, tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat pernyataan dari Basirah, tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Basirah dengan NIK: 330523480140001, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-8 dan P-10 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa, disamping itu Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SITI UTAMISIH, dan ANA FEBRIANI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI UTAMISIH, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Nur Rohman;
- Bahwa Pemohon lahir di Kebumen pada tanggal 28 April 1989;
- Bahwa Pemohon sekolah di SD Negeri Padureso, SMP Negeri 1 Prembun dan SMA Negeri 1 Prembun;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah Siswono dan Ibu Pemohon adalah Basirah;
- Bahwa dari Perkawinan antara Bapak Siswono dan Ibu Basirah mempunyai 4 orang anak:
 1. Usiatun.
 2. Fajar Sodik.
 3. Sri utamisih.
 4. Nur Rohman
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah ingin mengganti namanya yang semula tertulis dan tercatat Nur Rohman diganti menjadi Abil Nor Sebaswono;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya tersebut di karenakan sering di bully / diejek temennya karena namanya mirip nama perempuan;
- Bahwa nama ABIL NOR SEBASWONO mempunyai arti ABIL artinya rupawan, NOR adalah nama anak laki laki yang artinya cahaya, sedangkan nama SEBASWONO serta gabungan nama dari orangtua (ayah dan ibu) Pemohon dan bukan merupakan nama gelar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan Hukum khususnya perkara Pidana;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang diperbankan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan / menyetujui jika nama Pemohon tersebut diganti dari Nur Rohman diganti menjadi Abil Nor Sebaswono;

2. Saksi ANA FEBRIANI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak dari kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nur Rohman;
- Bahwa Pemohon lahir di Kebumen pada tanggal 28 April 1989;
- Bahwa Pemohon sekolah di SD Negeri Padureso, SMP Negeri 1 Prembun dan SMA Negeri 1 Prembun;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah Siswono dan Ibu Pemohon adalah Basirah;
- Bahwa dari Perkawinan antara Bapak Siswono dan Ibu Basirah mempunyai 4 orang anak:
 1. Usiatun.
 2. Fajar Sodik.
 3. Sri utamisih.
 4. Nur Rohman
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah ingin mengganti namanya yang semula tertulis dan tercatat Nur Rohman diganti menjadi Abil Nor Sebaswono;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya tersebut di karenakan sering di bully/diejek temennya karena namanya mirip nama perempuan;
- Bahwa nama ABIL NOR SEBASWONO mempunyai arti ABIL artinya rupawan, NOR adalah nama anak laki laki yang artinya cahaya,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan nama SEBASWONO serta gabungan nama dari orangtua (ayah dan ibu) Pemohon dan bukan merupakan nama gelar;

- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan Hukum khususnya perkara Pidana;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang diperbankan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan / menyetujui jika nama Pemohon tersebut diganti dari Nur Rohman diganti menjadi Abil Nor Sebaswono;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Kuasa Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama NUR ROHMAN di rubah menjadi ABIL NOR SEBASWONO;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SITI UTAMISIH, dan saksi ANA FEBRIANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ROHMAN, dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : BASIRAH maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dukuh Trukan Terus, RT.001/RW.001, Desa Patukrejo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen berwenang memeriksa dan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3958/Tp./2002 dan P-6 berupa Berita Acara Penelitian Register dan dikorelasikan dengan keterangan saksi SITI UTAMISIH, dan saksi ANA FEBRIANI diperoleh suatu fakta jika Pemohon lahir di Kebumen pada tanggal 28 April 1989 dari Suami Isteri Bapak Siswono dan Ibu Basirah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun, Kebumen maka diperoleh suatu fakta bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Maret 2004 Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun, dinyatakan Pemohon telah Lulus mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun, Kebumen maka diperoleh suatu fakta bahwa Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prembun menerangkan bahwa Nama : NUR ROHMAN dengan tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 28 April 1989 telah "LULUS" dari Satuan Pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian maka diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan maka diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon tidak ditemukan Data terkait hutang pada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dari BASIRAH yang merupakan Ibu dari Pemohon dan P-10 berupa Kartu Tanda

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama BASIRAH maka diperoleh suatu fakta bahwa Ibu Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama anaknya yang bernama NUR ROHMAN diganti menjadi nama ABIL NOR SEBASWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI UTAMISIH, dan saksi ANA FEBRIANI maka diperoleh suatu fakta jika keluarga tidak keberatan apabila Pemohon tersebut diganti namanya dari yang semula tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah bernama NUR ROHMAN diganti menjadi nama ABIL NOR SEBASWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi SITI UTAMISIH, dan saksi ANA FEBRIANI terdapat kesesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan bukti bertanda P-10 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yakni Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula tertulis dan terbaca NUR ROHMAN diganti menjadi nama ABIL NOR SEBASWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kuasa Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggantian nama Pemohon tersebut seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama ABIL NOR SEBASWONO;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga Petitum angka I tersebut haruslah dikabulkan dan karena dikabulkan maka Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang Pencatatan penggantian nama tersebut pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3958 /TP./2002 tertanggal 10

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2002 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitem angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juncto Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3958 /TP./2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang semula bernama NUR ROHMAN diganti menjadi nama ABIL NOR SEBASWONO;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor : 3958 /TP./2002 tertanggal 10 Juni 2002 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 17 Mei 2022, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Suwarti, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. PNPB Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);	